



P U T U S A N

No. 2639 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DJUPARTI AI. NY. ATMO**, bertempat tinggal di Dusun Naden Desa Suko Makmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
2. **SUMEDI**, bertempat tinggal di Dusun Klepusari Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
3. **SUKARSIH**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Ds Randusari, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
4. **SUGIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
5. **DALAIL**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
6. **SUPANGKAT**, bertempat tinggal di Dusun Baledono Candi Desa Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
7. **SUINDARNATI**, bertempat tinggal di Dsn. Penampelan Desa Sendangsari Kec. Garung Kab. Wonosobo;
8. **AMIR SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Dsn. Krajan Lor, Desa Beran Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
9. **KHUSNUL KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Dsn. Kalipelus Ds. Wuwuharjo Kec. Kajoran Kabupaten Magelang;
10. **KHOIRIYAH**, bertempat tinggal di Dsn. Kwadran Ds. Kwadran Kec. Kajoran Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



11. **S I D I Q**, bertempat tinggal di Dsn. Ngalian Ds. Randusari Kec. Kepil Kabupaten Wonosobo;
12. **SUKRISNO**, bertempat tinggal di Dsn. Randusari Ds. Randusari Kec. Kepil Kabupaten Wonosobo;
13. **KHOLIFAH**, bertempat tinggal di Dsn. Kwadran Desa Kwadran Kec. Kajoran Kabupaten Magelang;
14. **MUHTAROM**, bertempat tinggal di Dsn. Kwadran Desa ,Kwadran Kec. Kajoran Kabupaten Magelang;
15. **UMUL MA'RIFATUN NASIROH**, bertempat tinggal di Dsn. Baledono Candi, Desa Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo;
16. **UNGU LIA AHLANI**, bertempat tinggal di Dsn. Baledono Candi, Desa Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : Baharuddin Harahap, SH, Advokat, berkantor di Senden Mungkid-Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
Lawan
1. **D A W A M A H**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
2. **DARNO WISASTRO**, bertempat tinggal di Dsn. Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
3. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
4. **LELI SUKEYSIH**, bertempat tinggal di Dsn. Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
5. **HIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
6. **ADAM MASKURI**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil. Kab. Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SITI ABSOH**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Wonosobo;
8. **NGAPIFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
9. **IIM NGARIPAH**, bertempat tinggal di Dsn. Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
10. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
11. **S A R I F A H**, bertempat tinggal di Dsn. Sikuning, Desa Redin Kec. Gebang. Kab. Purworejo;
12. **J A I B**, bertempat tinggal di Dsn. Sikuning Desa Redin Kec. Gebang. Kab. Purworejo;
13. **T U Y I A H**, bertempat tinggal di Dusun Candran Desa Sukoharjo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
14. **PONCO SUSILO**, bertempat tinggal di Dusun Candran Desa Sukoharjo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
15. **M U N D I R**, bertempat tinggal di Dsn. Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
16. **S U P E N O**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
17. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
18. **SLAMET PAIK**, bertempat tinggal di Dusun Sirandu, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
19. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Jln. Sunan Kalijogo VII No. 5 : Rt. 1 Rw. IV Jurangombo Selatan Kec. Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah hukum Indonesia;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat Berkepentingan/Pembanding I s/d X dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat Berkepentingan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu di Dsn. Krajan Desa Randusari Kec. Kepil Kab. Wonosobo telah hidup sepasang suami istri sah bernama Bapak KITIRTODIMEDJO DIRNO dengan Ibu KALING, sekarang keduanya telah meninggal dunia di Dsn. Krajan Desa Randusari Kec. Kepil Kab. Wonosobo, dalam perkawinan tersebut dilahirkan 3. (tiga) orang anak yaitu : Mbok Endun (alm), Udosumitro (alm) dan Satroatmodjo Dirno (alm) ;
2. Bahwa Mbok Endun. semasa hidupnya menikah. dengan Tirtosenjoyo, keduanya telah meninggal dunia, dalam perkawinan tersebut dilahirkan empat (4) orang anak yaitu :
 1. SRI BANU alias NY. DARWADI (alm) ;
 2. DJUPARTI (Penggugat I) ;
 3. SURATMI alias NY. ABU (alm) ;
 4. SUMEDI (Penggugat II) ;
3. Bahwa SRI BANU alias NY. DARWADI semasa hidupnya menikah dengan DARWADI keduanya terah meninggal dunia, dalam perkawinan tersebut dilahirkan sepuluh (10) orang anak masing-masing bernama : 1). Sukarsih (Penggugat III), 2). Sugiyono (Penggugat IV), 3). Dalail (Penggugat V), 4). Supangkat (Penggugat VI), 5). Suindarnati (Penggugat VII), 6). Amir Syarifudin (Penggugat VIII), 7). Khusnul Khotimah (Penggugat IX). 8). Khoiriyah (Penggugat X), 9). Surtikanti, alm., 10). Muh. Kailani, alm;
4. Bahwa SURATMI alias NY. ABU. semasa hidupnya menikah dengan Pak ABU keduanya telah meninggal dunia, dalam perkawinan tersebut dilahirkan dua orang anak yaitu : Sidiq (Penggugat XI) dan Sukrisno (Penggugat XII) ;
5. Bahwa SURTIKANTI, semasa hidupnya menikah dengan Pak Cipto keduanya telah meninggal, dalam perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Kholifah (Penggugat XIII), Muhtarom (Penggugat XIV), dan Umul Ma'rifatun Nasiroh (Penggugat XV) ;
6. Bahwa MUH. KAILANI, semasa hidupnya menikah dengan Siti Solehah, keduanya telah meninggal dunia, dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak bernama : Ungu Lia Ahlani (Penggugat XVI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa UDOSUMITRO semasa hidupnya menikah dengan SUKINAH keduanya telah meninggal dunia, dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : Susiloraharjo telah meninggal dunia dan Siti Aminah (Tergugat berkepentingan) ;
8. Bahwa Sastroatmodjo Dirno, semasa hidupnya menikah dengan ibu Sukri, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, perkawinan antara Sastroatmodjo Dirno dengan Bu Sukri, tidak berlangsung terus dikarenakan ibu Sukri meninggal dunia lebih dahulu, tidak lama kemudian Sastroatmodjo Dirno, dengan ibu Miskiah alias bu Genuk, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak namun bu Genuk tersebut semasa hidupnya telah membawa/mengangkat seorang anak bernama Dawamah (Tergugat I) ;
9. Bahwa Sastroatmodjo Dirno, meninggal dunia pada tahun 1975, sedangkan Miskiah alias Bu Genuk, meninggal tahun 1996 di Desa Randusari tersebut;
10. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami-istri Mbah Kitirtodimedjo Dirno, dengan Mbah Kaling, telah membagi-bagikan atau memberi tanah kepada ketiga anaknya tersebut diatas tanpa membedakan ;
11. Bahwa ketika Sastroatmodjo Dirno menikah dengan ibu Sukri, Sastroatmodjo Dirno, telah membawa barang asalnya sendiri (barang Gawan), merupakan pemberian dari orang tuanya bernama Kitirtodimedjo Dirno, berupa tanah sawah dan tanah pekarangan/kering, terdaftar/tercatat dalam Buku C Desa Randusari No. 223, atas nama Sastroatmodjo Dirno, yaitu :
 1. Tanah sawah, persil no.29. S.IV, luas \pm 140 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, dengan batas :

Sebelah Utara	: Sastroatmodjo Dirno, saluran air ;
Sebelah Timur	: Sunoto, saluran air ;
Sebelah Selatan	: Adam Maskur, saluran air ;
Sebelah Barat	: Sudirno dan Sukirno ;

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBJEK SENGKETA I;
 2. Tanah sawah, persil no. 29. S.IV, Luas, \pm 319 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari. Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, dengan batas :

Sebelah Utara	: Wiji Prayogo ;
Sebelah Timur	: Sahilatul dan Purwoko ;
Sebelah Selatan	: Jalan PU;
Sebelah Barat	: Sungai ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk, mudahnya disebut OBYEK SENGKETA II ;

3. Tanah pekarangan/kering. persil no. 15, D.IV, Luas \pm 460 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, dengan batas :

Sebelah Utara : Tutik, Parnoto, Heriyanto ;
Sebelah Timur : Sunoto dan Tobib ;
Sebelah Selatan : Sukirman. Supandi dan Sungkono ;
Sebelah Barat : Sungai ;

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA III ;

4. Tanah pekarangan/kering, persil no. 28, D.I, luas \pm 117 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, dengan batas :

Sebelah Utara : Suwiyatu Wimbo Budi dan Mesjid ;
Sebelah Timur : Zon Pomad dan jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan PU;
Sebelah Barat : Trenggono dan Sri Banu ;

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA IV ;

12. Bahwa Obyek Sengketa I, II, III, IV, adalah Harta Asal / Harta Gawan Sastroatmodjo Dirno. almarhum ;
13. Bahwa ketika Sastroatmodjo Dirno. menikah atau kawin dengan Miskiah alias Bu Genuk, Sastroatmodjo Dirno, telah, mempunyai harta asal/harta gawan, yaitu obyek sengketa, yang berasal dari orang tuanya, kemudian harta asal/harta gawan tersebut dibawa kedalam perkawinannya dengan Miskiah alias Bu Genuk ;
14. Bahwa ketika Sastroatmodjo Dirno, menikah-dengan Miskinah alias Bu Genuk, juga mempunyai harta gono gini terdaftar dalam Buku C Desa Randusari, No. 224, atas nama Sastroatmodjo B. Genuk, berupa sebidang tanah pekarangan/kering, persil no.32, D.II I, luas \pm 086 da, terletak di Dsn Sirandu, Desa Randusari, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, tetapi berdasarkan tulisan yang ada dalam C Desa No. 224, dalam kolom sebab dan tanggal perubahan terdapat tulisan "22/9-82 Jl. ke 450" tanah ini telah dijual kepada orang lain ;
15. Bahwa di atas tanah pekarangan/kering, persil no. 28; D.I, Luas \pm 117 da (obyek sengketa IV), dibangun dan didirikan rumah dan Kios/ toko, sekarang disewa atau dikontrak Turut Tergugat I, II, III, IV, sebagai penyewa kiranya patut diikuti sertakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanah pekarangan/kering, persil no. 28. D.I. luas \pm 117 da (Obyek Sengketa IV). Seluas \pm 204 M. diberikan dan beralih ke C Desa Randusari No. 80, atas nama Darwadi B. Sribanoe ;
17. Bahwa setelah Sastroatmodjo Dirno, meninggal dunia, harta asal/harta gawan (Obyek Sengketa I, II, III, IV), dikuasai, digarap dan ditempati oleh Miskiah alias Bu. Genuk bersama dengan Tergugat I dan II, dan setelah Miskiah, meninggal dunia obyek sengketa secara sendiri-sendiri atau secara bersama- sama dikuasai digarap dan ditempati para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, mengontrak/menyewa dari para Tergugat ;
18. Bahwa oleh karena Miskiah alias Bu Genuk telah meninggal dunia, sedangkan obyek sengketa merupakan harta asal/harta gawan Sastroatmodjo Dirno, yang dibawa kedalam perkawinannya dengan Miskiah alias Bu Genuk, menurut hukum obyek sengketa I, II, III, IV, haruslah kembali kepada Sastroatmodjo Dirno, berhubung Sastroatmodjo Dirno, telah meninggal dunia, maka obyek sengketa jatuh pada ahli waris / waris pengganti dari Sastroatmodjo Dirno, dalam hal ini PARA PENGUGAT DAN TERGUGAT BERKEPENTINGAN, selanjutnya akan dibagi menurut hak dan bagian masing-masing, oleh karenanya para Tergugat tidak mempunyai hak apapun atas semua obyek sengketa ;
19. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai, dan menempati obyek sengketa, secara tidak sah dan tanpa alas hak yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, secara tidak sah dan tanpa alas hak yang sah menguasai dan menempati obyek sengketa, maka para Penggugat Tergugat berkepentingan, sebagai ahli waris/waris pengganti almarhum Sastroatmodjo Dirno, merasa dirugikan karena tidak bisa menggunakan serta, tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa yang apabila dihitung hasil yang diperoleh/yang diharapkan untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1997 (setelah meninggalnya Miskiah alias B. Genuk) sampai sekarang 13 (tiga belas) tahun, kerugian itu adalah :
 - Tanah sawah, persil no.29. S.IV, luas 140 da (obyek sengketa I) , dapat menghasilkan Rp. 500.000,- pertahun x 13 tahun : Rp. 6.500.000,- ;
 - Tanah sawah, persil no. 29. S.IV, luas 319 da (obyek sengketa II), dapat menghasilkan Rp. 2.000.000,- pertahun x 13 tahun: Rp. 26.000.000,- ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan/kering, persil no. 15.D.IV, luas 460 da (Obyek Sengketa III). dapat menghasilkan Rp. 2.000.000.- pertahun x 13 tahun: Rp. 26.000. 000. ;
- Tanah pekarangan/kering, persil no. 28.D.I, luas 117 da (Obyek Sengketa IV), setelah dikurang 204 M, dapat menghasilkan Rp. 4.000.000,- pertahun x 13 tahun : Rp. 52.000.000,-. Jadi jumlah semuanya adalah Rp. 110.500.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
Kerugian ini dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, secara tunai dan kontan, selanjutnya akan dibagi-bagi menurut hak dan bagian masing-masing ;

21. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat, menguasai dan menempati obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka, agar menyerahkan obyek sengketa I, II, III. IV, kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, tanpa syarat apapun dalam keadaan aman dan kosong, jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian;
22. Bahwa terdapat kekhawatiran yang beralasan dari para Penggugat, dimana selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan para Tergugat dan para Turut Tergugat berusaha mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada orang lain, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas semua obyek sengketa (Conservatoir beslag) ;
23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat, para Penggugat mohon, agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
24. Bahwa gugatan ini menurut hukum telah memenuhi syarat untuk dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, tercantum atau disebut dalam perkara perdata No.09/Pdt.G12010/PN. Wonosobo, menurut Penggugat (Dawamah) sekarang Tergugat I, obyek sengketa bukan tanah sengketa, padahal sebenarnya masih sengketa waris, antara Dawamah Cs dengan ahli waris/waris pengganti Sastroatmodjo Dirno, almarhum, oleh sebab itu obyek sengketa digugat melalui Pengadilan Negeri Wonosobo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang akhirnya berkenan pula memberikan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas semua obyek sengketa ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, - adalah harta asal (harta gawan) almarhum Sastroatmodjo Dirno ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat berkepentingan, adalah ahli waris/waris pengganti alm. Sastroatmodjo Dirno, yang telah meninggal dunia ;
5. Menyatakan secara hukum para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, adalah ahli waris/waris pengganti dari alm. Sastroatmodjo Dirno, yang berhak mewarisi dan menguasai obyek sengketa I, II, III, IV ;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat, menguasai, menempati dan mengarang obyek sengketa, tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka, agar menyerahkan obyek sengketa I, II, III, IV kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, tanpa syarat apapun dalam keadaan aman dan kosong jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian, selanjutnya akan dibagi menurut hak .dan bagian masing-masing ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, sebesar Rp. 110.500.000.- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;
9. Penggugat dan Tergugat Berkepentingan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari. jika lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum Tergugat Berkepentingan tidak diketahui alamatnya dengan pasti diwilayah hukum Indonesia ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
12. Menghukum para Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
13. Menghukum para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2010/Pn.Wnsb tanggal 25 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas semua obyek sengketa ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa :
 1. Tanah sawah, persil no.29. S.1V, luas 140 da. terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Kabupaten. Wonosobo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Sastroatmodjo Dirno, saluran air ;
Sebelah Timur	: Sunoto, saluran air ;
Sebelah Selatan	: Adam Maskur, saluran air ;
Sebelah Barat	: Sadirno dan Sukirno ;

OBJEK SENGKETA I ;
 2. Tanah sawah, persil no. 29. S.IV, Luas \pm 319 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Kabupaten. Wonosobo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Wiji Prayogo ;
Sebelah Timur	: Sahilatul dan Purwoko ;
Sebelah Selatan	: Jalan PU;
Sebelah Barat	: Sungai ;

OBJEK SENGKETA II ;
 3. Tanah pekarangan/kering, persil no. 15, D.IV, Luas \pm 460 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tutik, Parnoto, Heriyanto ;
Sebelah Timur : Sunoto dan Tobib ;
Sebelah Selatan : Sukirman, Supandi dan Sungkono ;
Sebelah Barat : Sungai ;

OBJEK SENGKETA III ;

4. Tanah pekarangan/kering, persil no. 28, D.I, luas \pm 117 da, terletak di Dsn. Sirandu, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Suwiyatu Wimbo Budi dan Mesjid ;
Sebelah Timur : Zon Pomad dan jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan PU ;
Sebelah Barat : Trenggono dan Sri Banu ;

OBJEK SENGKETA IV ;

adalah Harta Asal (Harta Gawan) almarhum Sastroatmodjo Dimo ;

4. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan. adalah ahli waris/waris pengganti alm. Sastroatmodjo Dimo, yang telah meninggal dunia ;
5. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris/waris pengganti dari alm. Sastroatmodjo Dimo, yang berhak mewarisi dan menguasai Obyek Sengketa I, II, III, IV ;
6. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan para Tergugat, menguasai, menempati dan menggarap obyek sengketa, tidak sah dan melawan hukum ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka, agar menyerahkan Obyek Sengketa I, II, III, IV kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, tanpa syarat apapun dalam keadaan aman dan kosong jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian selanjutnya akan di bagi menurut hak dan bagian masing-masing ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan, sebesar Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum Tergugat Berkepentingan tidak diketahui alamatnya dengan pasti diwilayah hukum Indonesia ;
11. Menghukum Tergugat Berkepentingan, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
12. Menghukum para. Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.050.350,- (lima juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I s/d X putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 101/PDT/2011/PT.Smg tanggal 04 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat I s/d X ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 25 Nopember 2010 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Wnsb. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat / Terbanding nebis in idem dan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah obyek perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;
- Menghukum para Penggugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 16 Juni 2011 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2011), kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pdt.G/2010/PN.Wnsb jo. No. 101/PDT/2011/PT.Smg jo No. 02/Pdt.Kas/2011/PN.Wnsb yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Juli 2011;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 08 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang, telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya disebut subyek dan obyek sengketa perkara ini sama dengan perkara perdata No. 2/1976/Pdt. PN. Wnsb, jo nomor : 59/Pdt/1979/PT. Smg. jo Nomor : 1958 K/Pdt/1990, jo Nomor : 102 PK/Pdt 2000,- maka oleh karena itu gugatan perkara perdata ini dinyatakan nebis in idem, adalah pertimbangan yang keliru, dengan alasan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa pada kenyataan Subyek dan Obyek perkara perdata sekarang ini No. 13/Pdt. G/2010/PN. WNSB, PARA PIHAK TIDAK SAMA dengan perkara perdata No . 2/1976/Pdt. PN. Wnsb. Dalam perkara perdata No. 2/1976/Pdt.PN. Wnsb, PIHAK PENGUGAT adalah : UDOSUMITRO ; NY. DARWADI ; NY. ABU al. SURATMI ; Ny. ATMO al. DJUPARTI dan SUMEDI

Melawan :

Mbok SASTROATMODJO, -- sebagai TERGUGAT ;
Sedangkan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2010/PN.Wnsb,-
PENGUGAT adalah : DJUPARTI CS

Melawan :

DAWAMAH Cs, -- sebagai TERGUGAT – PEMBANDING-TERMOHON
KASASI

Dari fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa dalam perkara perdata No. 2/1976/Pdt. PN. Wnsb, DAWAMAH Cs TIDAK MASUK DALAM PERKARA, baik sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, atas dasar itulah perkara ini tidak dapat dikatakan NEBIS IN IDEM, hal ini sesuai Putusan MARI, tanggal 23 Juli 1973 No : 102 K/Sip/1972,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “Apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, tidak ada NEBIS IN IDEM”.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 4 Mei 2011, No : 101/Pdt/2011/PT. Smg, haruslah dibatalkan ;

1.2 Bahwa oleh karena dalam perkara perdata No. 2/1976/Pdt. PN. Wnsb, DAWAMAH CS TIDAK MASUK DALAM PERKARA, baik sebagai PENGUGAT, atau sebagai TERGUGAT atau sebagai TURUT TERGUGAT, - maka MENURUT HUKUM, DAMAWAH – TERGUGAT-PEMBANDING-TERMOHON KASASI, bukanlah ahli waris dari alm. Sastroatmodjo, karenanya ia (Dawamah) tidak berhak mewarisi harta Asal/harta Gawan alm. Sastroatmodjo, - hal ini sesuai Putusan MARI No. 177 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, secara tegas menentukan”. Didalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.”

1.3 Bahwa pada kenyataan OBYEK SENGKETA dalam perkara perdata No : 2/1976/Pdt. PN. Wnsb, yo No. 59/1979/Pdt/P.T. Smg, yo No. 1958 K/Pdt/1990, - TIDAK SAMA LUAS DAN BATAS-BATASNYA dengan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2010/PN. Wnsb, yo perkara No. 101/Pdt/2011/PT. Smg ;

Obyek Sengketa Perkara No. 2/1976/Pdt. PN. Wnsb, adalah sebagai berikut :

- Tanahnya alm. Sastroatmodjo; D. No. 223, persil 28. D.I. Letter D. No. 0118-1-117 Ha (Hektar), dengan batas sebagaimana disebut dalam putusan ;
- Tanahnya alm. Sastroatmodjo, D.No. 223, persil No. 15.D.IV.0.460 Ha (Hektar). Kedar/Sekala 1=2000, dengan batas sebagaimana disebut dalam putusan ;
- Tanahnya alm. Sastroatmodjo, D. No. 223, Persil No. 29 S. IV.0.140 Ha (Hektar). Kedar/Sekala 1=2000, - dengan batas sebagaimana disebut dalam putusan ;
- Tanahnya alm. Sastroatmodjo, D. No. 223. 0.319 Ha (Hektar). Kedar/Sekala 1=2000, - dengan batas sebagaimana disebut dalam putusan ;

OBYEK SENGKETA Perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN. Wnsb, jo perkara No. 101/Pdt/2011/PT. Smg, adalah sebagai berikut ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik SASTROATMODJO DIRNO, BUKAN Sastroatmodjo, luas + 140 da ("Desiare", Bukan Ha "Hektar"; luas + 319 da "Desiare" bukan Ha "Hektar", luas + 460 da "Desiare" bukan Ha "Hektar",- luas + 117 da "Desiare" bukan Ha "Hektar"; -- padahal Sastroatmodjo Dirno, tidak mempunyai tanah seluas itu (sampai Hektaran)

(Mohon dilihat kembali Bukti P.6 dan Bukti P.7) ;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa perkara ini (Perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN. Wnsb) TIDAK MELEKAT NEBIS IN IDEM; karenanya layak dan patut putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 101/Pdt/2011/PT. SMG, tanggal 4 Mei 2011, DIBATALKAN, - hal ini sesuai Yurisprudensi MARI No. 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975, menegaskan "Miskipun benar obyek sengketa sama dengan perkara No. 597/Pdt/1971/PN. Medan, tetapi karena pihak-pihak tidak sama dalam putusan itu tidak melekat Nebis In Idem" ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang, telah keliru menerapkan hukum, karena Bukti T-4 (Putusan Peninjauan Kembali) No. 102 PK/Pdt/2000, tanggal 3 April 2002, TIDAK ADA HUBUNGANNYA/Tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sebab dalam perkara No. 2/1976 Pdt.PN.Wsb, Ny. Sudrajat nk. Siti AMINAH, tidak ikut sebagai Penggugat, atau Tergugat atau Turut Tergugat ;
3. Bahwa Obyek Sengketa, I, II, III, IV, - adalah merupakan harta asal/harta Gawan Sastroatmodjo Dirno, dibawa kedalam perkawinannya dengan B. Genuk, - oleh karenanya DAWAMAH – Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi, TIDAK BERHAK, -- MENGUASAI atau MEWARISI obyek sengketa; hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959, mengatakan "Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya sedangkan terhadap pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya". jo Putusan MARI, tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1967 "Anak kukut (angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah".
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang, telah salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan fakta beserta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, karena faktanya, Obyek Sengketa dalam, perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN. Wnsb,- adalah harta asal/harta Gawan, alm.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTROATMODJO DIRNO, sedangkan Obyek sengketa dalam perkara No. 2/1976/Pdt.PN.Wnsb, adalah tanah alm. SASTROATMODJO, -

(mohon dilihat kembali Bukti P.6 da Bukti P.7)

5. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, No. 2/1976/Pdt.PN.Wnsb,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 59/1979/Pdt/PT.Smg, jo Putusan MA No. 1958 K/Pdt/1990, tanggal 28 Desember 1993, - DAWAMAH – Tergugat - Pembanding, sekarang Termohon Kasasi, - mengaku sebagai ANAK ANGKAT, tetapi dalam putusan perkara-perkara tersebut diatas, TIDAK MENYEBUT ANAK ANGKAT,- dan tidak ikut sebagai pihak Penggugat, atau Tergugat Turut Tergugat,- dalam hal ini Putusan MARI, tanggal 26 Oktober 1976, No. 177 K/Sip/1976,- mengatakan “Didalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris”.

Karenanya DAWAMAH, bukanlah ahli waris dari alm. Sastroatmodjo Dirno ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009);

Bahwa perkara a quo nebis in idem dengan perkara yang telah berkuat hukum tetap yaitu perkara No. 2/Pdt.G/1978/PN.Wnsb jo. No. 59/Pdt/1979/PT.Smg jo. No. 1958 K/Pdt/1990 jo. No. 102 PK/Pdt/2000, karena itu sudah tepat kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **DJUPARTI AI. NY. ATMO, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **DJUPARTI AI. NY. ATMO**, 2. **SUMEDI**, 3. **SUKARSIH**, 4. **SUGIYONO**, 5. **DALAIL**, 6. **SUPANGKAT**, 7. **SUINDARNATI**, 8. **AMIR SARIFUDIN**, 9. **KHUSNUL KHOTIMAH**, 10. **KHOIRIYAH**, 11. **S I D I Q**, 12. **SUKRISNO**, 13. **KHOLIFAH**, 14. **MUHTAROM**, 15. **UMUL MA'RIFATUN NASIROH**, 16. **UNGU LIA AHLANI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.**,

Ttd/ **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**,

Ketua :

Ttd/ **I MADE TARA, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.,

Biaya – Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h	Rp.	500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2639 K/Pdt/ 2011